

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**  
2 **NO. 105**  
3 **AKUNTANSI MUDHARABAH**

4  
5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*  
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*  
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*  
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*  
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*  
10 *(immaterial items).*

11  
12  
13 **PENDAHULUAN**

14  
15 **Tujuan**

16  
17 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,  
18 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi  
19 *mudharabah.*

20  
21 **Ruang Lingkup**

22  
23 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*  
24 *melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik*  
25 *dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib).*

26  
27 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*  
28 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*  
29 *menggunakan akad mudharabah.*

30  
31 **Definisi**

32  
33 4. *Berikut ini adalah pengertian istilah yang*  
34 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

35  
36 **Mudharabah** *adalah akad kerjasama usaha antara dua*  
37 *pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan*  
38 *seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)*

1 *bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi*  
2 *di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian*  
3 *finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.*

4  
5 **Mudharabah muthlaqah** *adalah mudharabah dimana*  
6 *pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola*  
7 *dana dalam pengelolaan investasinya.*

8  
9 **Mudharabah muqayyadah** *adalah mudharabah dimana*  
10 *pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana,*  
11 *antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek*  
12 *investasi.*

13  
14 **Mudharabah musytarakah** *adalah bentuk mudharabah*  
15 *dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya*  
16 *dalam kerjasama investasi.*

17  
18 **Karakteristik**

19  
20 5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau  
21 pengelola dana.

22  
23 6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah,*  
24 *mudharabah muqayyadah,* dan *mudharabah musytarakah.*  
25 Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, dana yang  
26 diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.

27  
28 7. Dalam *mudharabah muqayyadah,* contoh batasan  
29 antara lain:

- 30 (a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana  
31 lainnya;  
32 (b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan  
33 cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau  
34 (c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi  
35 sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

36  
37 8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak  
38 ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan



1 penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari  
2 pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicair-  
3 kan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran  
4 terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

5

6 9. Pengembalian dana *syirkah* temporer dapat dilakukan  
7 secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara  
8 total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

9

10 10. Jika dari pengelolaan dana *syirkah* temporer meng-  
11 hasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik  
12 dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang  
13 disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad.  
14 Jika dari pengelolaan dana *syirkah* temporer menimbulkan  
15 kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik  
16 dana.

17

#### 18 **Prinsip Pembagian Hasil Usaha**

19

20 11. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan  
21 berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip  
22 bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil  
23 usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan  
24 usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar  
25 pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban  
26 yang berkaitan dengan pengelolaan modal *mudharabah*.

27

28

#### 29 **PENAKUAN DAN PENGUKURAN**

30

#### 31 **ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA**

32

33 *12. Dana syirkah temporer yang disalurkan oleh*  
34 *pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada*  
35 *saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada*  
36 *pengelola dana.*

37

38



1 **13. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai**  
2 **berikut:**

3 (a) *investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebe-*  
4 *sar jumlah yang diberikan pada saat pembayaran;*

5 (b) *investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas*  
6 *diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat*  
7 *penyerahan:*

8 (i) *jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai ter-*  
9 *catatnya diakui sebagai kerugian;*

10 (ii) *jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya*  
11 *diakui sebagai keuntungan tangguhan dan*  
12 *diamortisasi sesuai jangka waktu akad*  
13 *mudharabah.*

14  
15 **14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum**  
16 **usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain**  
17 **yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola**  
18 **dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai**  
19 **kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.**

20  
21 **15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah**  
22 **dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan**  
23 **pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan**  
24 **pada saat bagi hasil.**

25  
26 16. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana  
27 atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

28  
29 17. Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam  
30 bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami  
31 penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan  
32 secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka  
33 kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi  
34 namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

35  
36 18. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain,  
37 ditunjukkan oleh:

38 (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;



- 1 (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*)  
2 yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad;  
3 atau  
4 (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang.  
5

6 **19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat**  
7 **akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana,**  
8 **maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang jatuh**  
9 **tempo.**

10  
11 **Penghasilan Usaha**  
12

13 **20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode**  
14 **pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode**  
15 **terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.**  
16

17 **21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum**  
18 **akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan**  
19 **dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad**  
20 **mudharabah berakhir, selisih antara:**

- 21 (a) *investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan*  
22 *kerugian investasi; dan*  
23 (b) *pengembalian investasi mudharabah;*  
24 *diakui sebagai keuntungan atau kerugian.*  
25

26 22. Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam  
27 praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas  
28 realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak  
29 diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.  
30

31 **23. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan penge-**  
32 **lola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak**  
33 **mengurangi investasi mudharabah.**  
34

35 **24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh**  
36 **pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari**  
37 **pengelola dana.**  
38

**1 ENTITAS SEBAGAI PENGELOLA DANA**

2

3 **25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad**  
4 **mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar**  
5 **jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.**  
6 **Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer**  
7 **diukur sebesar nilai tercatat.**

8

9 **26. Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer**  
10 **mutlaqah yang diterima maka entitas mengakui sebagai**  
11 **aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.**

12

13 **27. Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer**  
14 **muqayadah yang diterima maka entitas tidak mengakui**  
15 **sebagai aset, karena entitas tidak memiliki hak untuk**  
16 **menggunakan aset atau melepas aset tersebut kecuali**  
17 **sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh**  
18 **pemilik dana**

19

20 **28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan**  
21 **menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti**  
22 **yang dijelaskan pada paragraf 11.**

23

24 **29. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah**  
25 **temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan**  
26 **kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar**  
27 **bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.**

28

29 **30. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau**  
30 **kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola**  
31 **dana.**

32

**33 Mudharabah Musytarakah**

34

35 **31. Jika entitas juga menyertakan modal dalam**  
36 **mudharabah musytarakah maka penyaluran modal milik**  
37 **entitas diakui sebagai investasi mudharabah.**

38



1        32. Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpa-  
2 duan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

3

4        33. Dalam *mudharabah musytarakah*, pengelola dana  
5 (berdasarkan akad *mudharabah*) menyertakan juga modalnya  
6 dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*).  
7 Pemilik modal *musyarakah (musytarik)* memperoleh bagian  
8 hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil  
9 usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam  
10 *mudharabah* adalah sebesar hasil usaha *musyarakah* setelah  
11 dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal *musyarakah*.

12

13

#### 14 **PENYAJIAN**

15

16        34. *Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah*  
17 *dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.*

18

19        35. *Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah*  
20 *dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:*

21 (a) *dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan*  
22 *sebesar jumlah nominalnya untuk setiap jenis*  
23 *mudharabah;*

24 (b) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diper-*  
25 *hitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserah-*  
26 *kan kepada pemilik dana disajikan kewajiban; dan*

27 (c) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diper-*  
28 *hitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam*  
29 *pos bagi hasil yang belum dibagikan.*

30

31

#### 32 **PENGUNGKAPAN**

33

34        36. *Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait*  
35 *transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*

36 (a) *rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan*  
37 *jenisnya;*

38 (b) *penyisihan kerugian investasi mudharabah selama*



- 1 *periode berjalan; dan*  
2 (c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan*  
3 *Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang*  
4 *Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

- 5  
6 **37. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait**  
7 **transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:**  
8 (a) *dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan*  
9 *jenisnya; dan*  
10 (b) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah*  
11 *muqayadah.*

#### 14 KETENTUAN TRANSISI

- 15  
16 **38. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk**  
17 **transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif.**  
18 **Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan**  
19 **maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini**  
20 **secara retrospektif.**

#### 23 TANGGAL EFEKTIF

- 24  
25 **39. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**  
26 **penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada**  
27 **atau setelah tanggal 1 Januari 2008.**

#### 30 PENARIKAN

- 31  
32 **40. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi**  
33 **Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,**  
34 **pengukuran, penyajian dan pengungkapan mudharabah.**



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38



**EXPOSURE DRAFT**

**ED PSAK No. 105**

**November 2006**

**EXPOSURE DRAFT  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
AKUNTANSI MUDHARABAH**



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**



**ED No.  
105**

**EXPOSURE DRAFT  
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI  
MUDHARABAH**

Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh  
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia  
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Telp. (021) 319 04232  
Fax. (021) 724 5078  
Homepage: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)  
Email: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)



## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>01 - 11</b>
Tujuan .....	01
Ruang Lingkup .....	02 - 03
Definisi .....	04
Karakteristik .....	05 - 10
Prinsip Pembagian Hasil Usaha .....	11
<b>PENGAKUAN DAN PENGUKURAN .....</b>	<b>12 - 33</b>
<b>ENTITAS SEBAGAI PEMILIK DANA .....</b>	<b>12 - 24</b>
Penghasilan Usaha .....	20 - 24
<b>ENTITAS SEBAGAI PENGELOLA DANA .....</b>	<b>25 - 33</b>
Mudharabah Musytarakah .....	31 - 33
<b>PENYAJIAN .....</b>	<b>34 - 35</b>
<b>PENGUNGKAPAN .....</b>	<b>36 - 37</b>
<b>KETENTUAN TRANSISI .....</b>	<b>38</b>
<b>TANGGAL EFEKTIF .....</b>	<b>39</b>
<b>PENARIKAN .....</b>	<b>40</b>